
S U L U K: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya

Upaya *Membranding* Stigma Negatif Tradisi Nikah *Sirri* di Desa Kalisat, Rembang, Pasuruan melalui Pelestarian Tradisi *Gebluk*

M. Khodafi, Hotimah Novitasari

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
m.khodafi@uinsby.ac.id ; hotimahnovitasari@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui tradisi nikah *sirri* dan (2) Menganalisis potensi positif tradisi *gebluk* di Desa Kalisat sebagai upaya *membranding* stigma negatif nikah *sirri*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan teknik (1) Studi literatur, (2) Observasi partisipan dan (3) Studi lapangan. Penelitian ini menggunakan teori (1) Antropologi-historis, (2) Strukturasi Anthony Giddens, dan (3) Dekonstruksi Derrida. Hasil pada penelitian ini yaitu Tradisi *gebluk* merupakan salah satu sarana Islamisasi di Desa Kalisat, Rembang, Pasuruan, Jawa Timur pada tahun 1960-an dan masih dilestarikan sampai saat ini. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa upaya *membranding* stigma negatif tradisi nikah *sirri* di Desa Kalisat dilakukan melalui cara pelestarian tradisi kesenian *gebluk* melalui optimalisasi potensi positif tradisi *gebluk* jalur internal dan eksternal.

Kata Kunci:

Desakalisat, *Gebluk*, Tradisi, Nikah *Sirri*

Abstract:

This study aims to (1) Determine the tradition of unregistered marriage and (2) Analyze the positive potential of Gebluk tradition in Kalisat Village as an effort to compare the negative stigma of unregistered marriage. This study uses qualitative research methods based on techniques (1) Literature study, (2) Participant observation and (3) Field studies. This study uses the theory of (1) Historical-Anthropology, (2) Anthony Giddens-Structuration, and (3) Derrida-Deconstruction. The results of this study are that Gebluk tradition is one of the media of Islamization in the village of Kalisat, Rembang, Pasuruan, East Java in the 1960s and is still preserved today. Overall, it can be seen that efforts of branding the negative stigma of the unregistered marriage tradition in Kalisat village are carried out through the preservation of Gebluk tradition through the optimization of the positive potential of both the internal and external pathways.

Keywords:

Kalisat Village, Gebluk, Tradition, Unregistered Marriage

Pendahuluan

Koentjoroningrat (1984) mendefinisikan pernikahan merupakan perantara hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan;

seorang laki-laki dengan beberapa perempuan; dan beberapa laki-laki dengan seorang perempuan. Hubungan tersebut diresmikan dengan prosedur adat istiadat atau agama,

yang memiliki konsekuensi ekonomi sosial dan keagamaan bagi individu yang bersangkutan, serta bagi saudara dan keturunan mereka. Sedangkan menurut (ad-Duraisi, 2010), pernikahan *sirri* ada dua bentuk.

Pertama yaitu pernikahan yang dilangsungkan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan saja tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi, atau dihadiri wali tanpa saksi. Kemudian kedua mempelai tersebut melakukan perjanjian untuk merahasiakan pernikahan mereka.

Kedua, pernikahan berlangsung dengan berbagai rukun dan syarat yang lengkap, seperti ijab qabul; wali; dan saksi-saksi. Akan tetapi, kedua mempelai tersebut merahasiakan pernikahan dari masyarakat atau istri pertama jika pernikahan tersebut bagian dari praktik poligami.

Pernikahan *sirri* bukanlah fenomena baru dalam masyarakat. Masyarakat yang bertempat tinggal di desa, pada umumnya memiliki adat istiadat yang dianggap keras terhadap anak perempuan dengan tidak memperbolehkan bergaul dengan anak laki-laki sebelum menikah. Sehingga mendorong untuk melakukan nikah *sirri*.

Fenomena nikah *sirri* di Desa Kalisat, dianggap sebagai sebuah hal yang wajar atau biasa dilakukan. Melalui legitimasi agama, mereka beranggapan bahwa agama Islam tidak melarang adanya praktik nikah *sirri*. Di samping itu, kondisi perekonomian mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau berperan sebagai ibu rumah tangga menyebabkan perempuan di Desa Kalisat melakukan praktik nikah *sirri*. Karena nikah *sirri* dianggap sebagai salah satu solusi dalam mengatasi masalah perekonomian keluarga.

Desa Kalisat dengan *branding* praktik nikah *sirri* yang dikenal oleh masyarakat, perlu dibenahi dengan stereotip yang lebih baik. Yaitu dengan cara memunculkan potensi unggul yang dimiliki oleh desa tersebut. Salah satu potensi

unggul dari Desa Kalisat, Rembang, Pasuruan yaitu adanya tradisi *gebluk* yang terus menerus dikerjakan dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Kalisat, Rembang, Pasuruan.

Tradisi *gebluk* merupakan salah satu sarana Islamisasi di Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada tahun 1960-an yang dipelopori oleh salah satu Kiai Besar bernama K.H. Zainal Abidin dari Desa Grogolan. Tradisi *gebluk* di latar belakang oleh dakwah Islam bagi kalangan petani. Maka K.H. Zainal Abidin berinisiatif mendakwahkan Islam melalui syair yang berisi ajaran Islam. Baik rukun Islam; rukun Iman; hingga berisi fiqih Islam agar mudah dipahami dan diterima kalangan petani.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui tradisi nikah *sirri* di Desa Kalisat, Rembang, Pasuruan dan (2) Menganalisis potensi positif tradisi *gebluk* di Desa Kalisat sebagai upaya membranding stigma negatif nikah *sirri*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan teknik (1) Studi literatur, (2) Observasi partisipan (*participant observation*) dan (3) Studi lapangan (*field research*). Studi literatur pada penelitian ini menggunakan beberapa literatur terkait budaya dan pernikahan. Terutama mengacu pada literatur "Sejarah Budaya Kawin *Sirri* di desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur" oleh Fitriyani, Auliya dan Izzatul Fajriyah (2015). Selanjutnya, teknik observasi partisipan diperoleh melalui cara observasi awal selama empat hari di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan yaitu pada tanggal 29 Juni 2019-2 Juli 2019. Pada observasi ini, penelitian dilakukan dengan cara ikut menghadiri setiap kegiatan di Desa Kalisat, terutama saat pelaksanaan kegiatan tradisi *gebluk* bersama masyarakat sekitar Desa Kalisat. Terakhir, teknik studi lapangan diperoleh di beberapa tempat yaitu:

(1) Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya,
(2) Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, dan Pondok Pesantren Al-Faqihyah. Selain itu studi lapangan juga diperoleh melalui wawancara pada beberapa *stakeholder* seperti kepala desa Bpk. Mudin dan tokoh agama seperti KH. Makhrus, selaku pelopor pembumian tradisi *geblug* di Desa Kalisat.

Penelitian ini menggunakan teori antropologi-historis. Teori antropologi digunakan untuk meneliti budaya masyarakat setempat yaitu tradisi nikah *sirri* dan tradisi *geblug*. Sementara teori historis digunakan untuk mengetahui sejarah tradisi *geblug*.

Dua pendekatan tersebut dicari kesinambungannya satu sama lainnya, sehingga lebih mudah dalam mencari data serta solusi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens untuk menggabungkan dua sisi unsur tradisi, yaitu agen dan struktur masyarakat. Teori dekonstruksi Derrida juga digunakan pada penelitian ini sebagai upaya mendekonstruksi pola pikir masyarakat terhadap suatu budaya (Muljana, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Sejarah dan Perkembangan Tradisi *Geblog*

Tradisi *geblug* merupakan salah satu sarana Islamisasi di daerah Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada tahun 1960-an yang dipelopori oleh salah satu Kiyai Besar, yaitu K.H. Zainal Abidin dari Desa Grogolan. Bermula dari caranya berdakwah di kalangan orang-orang berlatarbelakang petani, maka sang Kiyai memiliki inisiatif untuk menyisipkan dakwahnya melalui syair yang berisi ajaran Islam baik ajaran rukun Islam;rukun Iman; hingga fiqih Islam.

Geblog berasal dari bahasa Madura yang berarti tepukan tangan. Pada masa K.H. Zainal Abidin, *geblug* menjadi sarana

pemeriah sekaligus pemikat masyarakat untuk mempelajari Islam. Tradisi *geblug* selanjutnya menyebar luas sebagai sarana masyarakat untuk mempelajari Islam. Pada masa akhir hayatnya, K.H. Zainal Abidin mewariskan Pondok Pesantren Al-Faqihyah di Grogolan kepada cucu kemenakan sebagai penerus beliau, yakni K.H. Makhrus. Melalui dakwah K.H. Makhrus inilah Tradisi *Geblog* kian berkembang hingga kini.

Bermula dari keprihatinan K.H. Makhrus terhadap masyarakat yang tidak setiap waktu belajar di *langgar*, maka setiap malam usai sholat maghrib hingga tengah malam Kiyai Makhrus berkeliling dari satu desa ke desa yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain untuk berdakwah mengajar mengaji. Hingga perjuangannya dalam berdakwah memunculkan hasil yang baik.

Masyarakat banyak berminat untuk belajar mengaji dengan cara melakukan suatu perkumpulan di waktu dan tempat yang disepakati. Pada saat masyarakat belajar mengaji pada beliau inilah K.H. Makhrus mulai mengembangkan tradisi *geblug* sebagai upaya Islamisasi melalui syair-syair. Melalui upaya tersebut, masyarakat akhirnya lebih mudah menghafal meskipun tidak dapat membaca dan menulis. Hingga kini setiap hari Sabtu malam dan Ahad pagi, tradisi *geblug* rutin dikerjakan masyarakat setempat¹.

Keunikan tradisi kesenian *geblug* yaitu tidak menggunakan peralatan musik seperti kesenian pada umumnya. Alat musik yang digunakan adalah sebuah bantal kecil dan tepukkan tangan. Setiap tepukan memiliki irama dan tempo yang berbeda-beda. Bahasa yang digunakan dalam syair adalah bahasa Madura.

Masyarakat pada masa lalu bukanlah masyarakat yang pandai menulis dan membaca tulisan latin. Sehingga, untuk mempermudah serta memberikan pengajaran, K.H. Zainal

1 Data diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan .K.H. Makhrus pada tanggal 17 Agustus 2019.

Abidin dan K.H. Makhrus menuliskan ajaran-ajaran Islam tersebut melalui tulisan aksara *pegon*² berbahasa Madura. Meskipun seiring perkembangan zaman banyak orang-orang dari luar Kecamatan Rembang datang bermukim serta membawa kebudayaan dan bahasa baru seperti bahasa Jawa. Selain syair berbahasa Madura, K.H. Makhrus juga menterjemahkan syair-syair berbahasa Madura ke dalam bahasa Jawa, sehingga *geblug* sendiri dapat dilantunkan dalam berbagai bahasa meski pada umumnya di Rembang lebih banyak pengguna bahasa Madura. Setelah masa dakwah K.H. Makhrus, salah satu muridnya yang bernama Ning Robi'³ dari Desa Kalisat inilah yang mengajarkan dan menyebar luaskan tradisi serta memotifasi masyarakat khususnya muslimat Desa Kalisat (Kiswati, 2015).

Tradisi Nikah *Sirri* di Desa Kalisat, Rembang, Pasuruan

Suatu budaya dapat terbentuk karena adanya kepercayaan yang dimiliki seseorang. Kepercayaan yang dianut tersebut kemudian menjadi pola pikir dan menghasilkan tindakan. Tindakan yang terus menerus dilakukan akan membentuk kebiasaan. Serta kebiasaan yang terus berlanjut dan dilakukan sekelompok orang akan berkembang menjadi sebuah tradisi. Tradisi inilah yang nantinya akan melahirkan kebudayaan yang tentunya dilegitimasi dan didukung oleh segenap komponen masyarakat setempat. Mulai dari struktur pemegang kekuasaan hingga setiap individunya. Jika dilihat dari teori terbentuknya budaya, nikah *sirri* ini juga dimulai dari kepercayaan dan pola pikir masyarakatnya. Adanya stigma buruk atau label yang disematkan dari di desa ini juga turut melanggengkan budaya pernikahan *sirri* di Desa Kalisat ini (Kiswati, 2015).

Nikah *sirri* yang telah lama menjadi tradisi

Desa Kalisat ini dalam perspektif gender tetaplah tidak dibenarkan walaupun menurut masyarakat setempat tidak dipermasalahkan. Budaya patriarki di desa ini dapat menimbulkan kerugian pada pihak perempuan. Mulai dari sisi ekonomi yang merugikan perempuan, karena suami dengan mudah meninggalkan perempuan hingga terputusnya nafkah. Perempuan dengan praktik nikah *sirri* juga seringkali menanggung beban psikologis karena tidak setiap hari mendapatkan hak-hak layaknya istri yang sah, terutama jika perempuan ini nikah *sirri* dengan status pernikahan poligami. Anak dari pernikahan *sirri* pun juga menuai dampak dari sisi pendidikan dan ekonomi yang tidak terjamin dari Ayahnya karena status mereka dalam akta kelahiran tidak disebabkan dari pihak Ayah melainkan dari pihak Ibu saja (Kiswati, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka diketahui bahwa pelaku nikah *sirri* tersebut telah melakukan praktik nikah *sirri* lebih dari tiga kali. Hal tersebut terjadi karena praktik nikah *sirri* telah biasa dilakukan di desa ini. Selain itu, adanya anggapan keliru yang dipegang perempuan di Desa Kalisat yaitu menganggap bahwa, "*perceraian akibat nikah sirri dikarenakan belum berjodoh*" serta "*menjadi perempuan berarti harus bersedia nerima ing pandum walau dalam keadaan di bawah sekalipun.*" Hal tersebut berarti, jika terjadi perceraian dalam pernikahan *sirri* bukanlah sebuah masalah dan sebagai perempuan harus bersedia ditinggalkan dan tetap menerima kenyataan yang ada.

Membranding Stigma Negatif Tradisi Nikah *Sirri* melalui Optimalisasi Potensi Kesenian *Gebluk* di Desa Kalisat

Kesenian *gebluk* merupakan kesenian daerah yang memiliki potensi positif untuk

2 Aksara *pegon* yaitu aksara Arab dengan tiga bahasa: bahasa Jawa, bahasa Madura, dan bahasa Sunda. Namun pada kesenian *gebluk* menggunakan aksara *pegon* berbahasa Madura.
3 Ning Robi' atau Robi'atul Adawiyah merupakan Ketua Muslimat dari Jam'iyah Lailatul Qadar serta anak dari Hj. Munawwaroh (pengubah kesenian *gebluk* ke dalam bahasa Jawa).

terus dilestarikan. Di antara potensi positif kesenian *gebluk* yaitu:

1. *Geblug* merupakan sebuah kesenian Islam yang sarat akan nilai keagamaan. Kesenian *geblug* mampu mengangkat desa ini menjadi desa yang memiliki nilai religiusitas. Nilai keagamaan dalam kesenian *gebluk* dapat diketahui pada kutipan teks *gebluk* bab sholat jama' dan qasar, karangan K.H. Zainal Abidin di bawah ini:

*Awala karang kelawan ikhtisar
Nerangagih bab shalat qasar
Keneng e qasar bangsang pengempak
2x
Akanta duhur asar maghrib menisyak
Tapi syrattah oreng jelenan
Tak keneng e qasar men mukiman*

Artinya:

Awal karangan dengan ikhtisar
Menerangkan tentang bab sholat qasar
Ada empat macam sholat yang dapat di qasar
Seperti dzuhur, ashar, maghrib dan Isya'
Tapi syaratnya harus dalam perjanan
Tidak bisa diqasar jika dalam keadaan menetap

*Ukurannah jelen jauh ben semak
Bennyak heleppa para ulama
Pernah njeng nabi qasar shalattah
Jerek jeuhnah neng situ farsyah*

Artinya:

Ukuran jalan jauh dan dekat
Banyak pendapat para ulama'
Pernah Nabi Muhammad SAW meng-qasar sholat
Jarak jauhnya di satu farsyah.

*Satu riwayat dalam hadissa
Deri medina ka dzulkhulaifah*


*Mung setong mung farsyah telo mil
Dedi nem kilo ukuren meteran
Dedi sefarsyah riwayat Anas
Keneng e qasar nabi pun nas*

Artinya:

Satu riwayat dalam Hadits
Dari Kota Madinah hingga ke
Dzulkhulaifah
Satu farsyah itu sama dengan satu mil
Jadi kalau kilo ukurannya meter
Jadi satu farsah menurut Anas
Bisa di qasar Nabi.

Berdasarkan kutipan teks *gebluk* bab sholat jama' dan qasar tersebut, dapat diketahui bahwa ada beberapa sholat yang dapat diqasar. Yaitu sholat dhuhur, ashar, maghrib, dan isya' dengan syarat harus dalam perjalanan. Kutipan teks *gebluk* di atas menunjukkan adanya nilai ajaran Islam dalam lirik tradisi *gebluk*.

2. *Geblug* merupakan kesenian yang langka ditemukan, bahkan bentuk seni model yang telah diimprovisasi ini hanya ada di desa Kalisat. Jika terus dilestarikan, *geblug* mampu menjadi ciri khas Desa Kalisat hingga nantinya bisa memiliki hak paten.
3. Kesenian *geblug* kebanyakan dihidupkan oleh ibu-ibu di Desa Kalisat. Pada perkembangannya, *geblug* tidak hanya menjadi kesenian semata untuk mengisi waktu luang tapi para muslimat di desa ini sangat aktif menjadikan *geblug* ini sebagai kegiatan rutin.
4. Jika dilihat dari konteks awal terbentuknya kesenian ini, *gebluk* berfungsi sebagai sarana dakwah dan Islamisasi melalui syairnya yang mampu mengubah kebiasaan dan pola pikir masyarakat agar lebih mengenal ajaran Islam. Lampiran gambar syair *gebluk* tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Syair *Gebluk* Bertulisan Tangan⁴

Berdasarkan ulasan potensi positif kesenian *gebluk* di atas, maka dapat diketahui bahwa potensi yang dimiliki oleh kesenian tersebut layak dioptimalkan sebagai ciri khas / ikon Desa Kalisat. Stigma budaya nikah *sirri* yang melekat pada Desa Kalisat dapat diperbaiki dengan cara mengangkat kesenian *gebluk* yang biasa dilakukan masyarakat di desa ini hingga bisa dikenal oleh masyarakat luas. Sehingga nantinya masyarakat luas tidak lagi mengenal Desa Kalisat dengan budaya nikah *sirri* yang dilakukan oleh masyarakatnya, melainkan dapat dikenal dengan positif melalui pelestarian tradisi *gebluk* yang rutin dilaksanakan masyarakat Desa Kalisat. Penggantian budaya baru tersebut pada penelitian ini dilakukan melalui cara pengangkatan tradisi *gebluk* dan membranding tradisi *gebluk* melalui cara melibatkan seluruh lini masyarakat *bottom up* serta konsolidasi terhadap birokrasi. Mulai dari sisi internal yaitu dari dalam masyarakat desa sendiri melalui proses konsolidasikan dengan birokrasi pemerintahan serta melalui publikasi pada masyarakat luar. Jalur internal penggantian stigma negatif budaya nikah *sirri*

pada tradisi *gebluk* tersebut dilakukan melalui cara:

- (1) Mengkonsolidasikan program *branding* yang diajukan kepada masyarakat yang bersangkutan; masyarakat tersebut meliputi *jam'iyah lailatul qadr* atau *jam'iyah geblug* di desa tersebut,
- (2) Selanjutnya mengkonsolidasikan kepada ketua muslimat⁵ untuk mengangkat kesenian ini menjadi salah satu ikon Desa Kalisat,
- (3) Melakukan pendekatan persuasif kepada Kepala Desa Kalisat untuk mengadakan perlombaan *gebluk* serta pembuatan syair *gebluk* pada acara lomba peringatan 17 Agustus. Ketiga upaya ini tentunya dapat mendorong kemajuan Desa Kalisat untuk menuju desa dengan label desa religius yaitu desa *geblug*. Selanjutnya, jalur eksternal penggantian stigma negatif budaya nikah *sirri* pada tradisi *gebluk* dilakukan melalui cara publikasi tradisi *gebluk* pada masyarakat luas pada media sosial berupa: (1) Video *geblug* yang telah diunggah di *youtube* pada tanggal 5 juli dan 23 juli 2019 dengan jumlah penonton 334 dan jumlah like 48⁶ dan (2) Publikasi pada media sosial *instagram*⁷.

Kesimpulan

Tradisi *geblug* merupakan salah satu sarana Islamisasi di daerah Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada tahun 1960-an. Tradisi *gebluk* dipelopori oleh salah satu Kiyai Besar, yaitu K.H. Zainal Abidin dari Desa Grogolan. Keunikan tradisi kesenian *geblug* yaitu tidak menggunakan peralatan musik seperti kesenian pada umumnya. Alat musik yang digunakan adalah sebuah bantal kecil dan tepukan tangan. Setiap tepukan

4 Sumber: Koleksi pribadi penulis.

5 Muslimat merupakan salah satu ormas besar, karena muslimat memiliki pengaruh besar untuk menggerakkan masyarakat dan *jam'iyah*. Berdasarkan penelitian yang telah dikerjakan, dapat diketahui bahwa semua ketua muslimat memiliki pesantren masing-masing. Para tokoh muslimat tersebut dipatuhi oleh warga. Respon positif diberikan tokoh muslimat tersebut agar kesenian *gebluk* menjadi salah satu ikon Desa Kalisat.

6 Link *youtube*: https://youtu.be/oOKVy2_Wffc, <https://youtu.be/69ml12FUJRK>

7 Link *instagram*: <https://www.instagram.com/p/B0POK3ynbTF/?igshid=f53rry1vzrmj>

memiliki irama dan tempo yang berbeda-beda. Bahasa yang digunakan dalam syair adalah bahasa Madura. Syair dalam kesenian *gebluk* ditulis menggunakan aksara *pegon* berbahasa Madura. Kini tradisi *gebluk* diteruskan oleh K.H. Makhrus dan Ning Robi' sebagai sarana masyarakat Desa Kalisat untuk mengenal dan mempelajari Islam.

Selanjutnya, praktik nikah *sirri* merupakan hal yang biasa dilakukan masyarakat Desa Kalisat. Umumnya masyarakat tidak menganggap hal tersebut sebagai hal tabu yang tidak layak dikerjakan. Berdasarkan hasil wawancara pada pihak terkait, diketahui bahwa pernikahan *sirri* tidak menjadi masalah jika harus berakhir dengan perceraian. Selain itu perempuan Desa Kalisat juga beranggapan harus menerima keadaan sebagai perempuan walau dalam keadaan tidak baik.

Seterusnya, tradisi *gebluk* memiliki potensi karena: (1) *Geblog* merupakan sebuah kesenian Islam yang sarat akan nilai keagamaan, (2) *Geblog* merupakan kesenian yang langka ditemukan, (3) *Geblog* merupakan kegiatan rutin yang dilakukan ibu-ibu di Desa Kalisat, (4) *Geblog* berfungsi sebagai sarana dakwah dan Islamisasi melalui syairnya yang mampu mengubah kebiasaan dan pola pikir masyarakat agar lebih mengenal ajaran Islam. Upaya *membranding* stigma negatif tradisi nikah *sirri* di Desa Kalisat pada optimalisasi tradisi *gebluk* dilakukan melalui jalur internal dan jalur eksternal.

Daftar Pustaka

Ad- Duraiwisy, Y. 2010. *Nikah Sirr Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al Qur'an dan As Sunnah (Mengkritisi Isu Jender)*. Jakarta: Darul Haq.

Adhawiyah, Robi'atul. 2019. "Tradisi Nikah Sirri di Desa Kalisat menurut Ketua Muslimat Lailatul Qadar". *Hasil Wawancara Pribadi*: 1 Juli 2019, Pasuruan.

Fitriyani, Auliya dan Izzatul Fajriyah. 2008. "Sejarah Budaya Kawin Sirri di Desa Kalisat" *Jurnal Edukasi*. 1 (2), 257.

Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.

Kiswat, Turoiyya. 2015. *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*. (Skripsi Sarjana pada UIN Sunan Ampel Surabaya: tidak diterbitkan).

Madjid Nurchlish. 1994. *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Yogyakarta Benteng Pustaka.

Makhrus. 2019. "Tradisi Nikah Sirri di Desa Kalisat menurut Pengasuh Pondok Pesantren Al Faqihiyah". *Hasil Wawancara Pribadi*: 17 Agustus 2019, Pasuruan.

Mattulada. 1997. *Kebudayaan Manusia Dan Lingkungan Hidup*. Makasar: Universitas Hasanudin.

Muljana Deddy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru dan Ilmu Komunikasi Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rochimah, Muzayyana. 2003. *Nikah Sirri: Dampak bagi Istri dan Anak*. Surabaya: Jauhar.

Samhudi. 2019. "Tradisi Nikah Sirri di Desa Kalisat menurut Kepala Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan". *Hasil Wawancara Pribadi*: 30 Juni 2019, Pasuruan.